

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penciptaan manusia yang di ciptakan oleh sang maha pencipta selalu berpasang-pasangan, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, buruk dan baik semua itu Allah ciptakan semata-mata untuk menguji iman mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam surah tersebut bawasannya di hadapan Allah manusia memiliki derajat yang sama dan yang membedakan diantara mereka yaitu iman dan taqwa. Begitu juga dengan manusia yang meliki sifat khilaf dan lupa yang telah melakukan kejahatan baik kejahatan yang melanggar perintah Allah ataupun kejahatan terhadap sesama manusia.

Perbuatan tercela tersebut sudah Nampak dan lumrah dilakukan oleh sebagian orang dengan motif yang berbeda-beda sehingga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan jahat mereka di masukan kedalam sebuah Lembaga

Pemasyarakatan (LP) sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Motif dari tindakan pelaku kejahatan salah satunya faktor nya adalah ekonomi. Tentu saja pelaku kejahatan yang berapada di Lembaga pemasyarakatan di bina dan diberi keterampilan sebagai bekal setelah menyelesaikan masa tahanan dan keluar dari Lembaga pemasyarakatan. Mantan narapidana atau bekas warga binaan adalah seseorang yang telah menyelesaikan masa hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan di masa lalunya. Selanjutnya diharapkan hasil pembinaan keterampilan yang didapatkan dari Lembaga pemasyarakatan dan digunakan sehingga membuat mantan narapidana menjadi mandiri dan bisa di terima oleh masyarakat.

Mantan narapidana adalah salah satu bagian dari masyarakat sebelum melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan setelah menyelesaikann masa hukumannya akan kembali kedalam masyarakat. Akan tetapi stigma yang dibangun oleh masyarakat terutama terhadap mantan narapidana yaitu stigma negatif, di tambah lagi dengan kepercayaan diri yang kurang dari mantan narapidana tersebut membuatnya sulit untuk berbaur dengan lingkungannya sehingga menjadikan mantan narapidana tidak mampu untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang diperoleh selama masa hukuman.

Padahal mantan narapidana dengan masyarakat memliki hubungan yang erat sebagai manusia dan membutuhkan manusia lainnya. Sehingga mantan narapidana tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat melanjutkan hidupnya secara normal dan jauh dari masa lalunya. Dalam fungsi pengendalian sosial dari masyarakat memang penting akan tetapi bukan dengan cara menjauhi, labeling, dan membangun stigma negatif. Melainkan merangkul dan

membingbing mereka agar mereka menjadi orang yang benar-benar baik dan tidak mengulangi lagi kesalahan di masa lalunya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar Rad :11).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya seara bergantian dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat malan-amalannya. Dan Allah akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak mau merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Adanya keinginan dari mantan narapidana untuk menjadi lebaik baik setelah bebas dari Lembaga pemasyarakatan namun sulit dilakukan sehingga membuat mereka tak berdaya.

Mantan nara pidana sesungguhnya mempunyai hak untuk dapat kembali kelingkungan tempat tinggal mereka dan memulai hidup baru dengan lebih baik. Naum setigma negatif menjadikan mereka merasa canggung untuk hidup bermasyarakat. Amsayrakat pada umumnya masih menganggap mereka sebagai pembuat kerusuhan yang membuat ketenteraman kampung terganggu. Dalam konsep pemasyarakatan baru nara pidana bukan hanya objek melain sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau khilafan yang dapat dikenai pidana sehingga mereka tidak harus di berantas. Bagaimana juga mantan narapidana adalah manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi produktif, menjadi lebih baik dari

sebelum menjadi anggota pidana. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara itu dikatakan label jahat (*Stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan, akibat lain bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Dengan adanya stigma negatif dimasyarakat tersebut menjadikan mantan narapidana sering kali mengalami kendala dalam berinteraksi dengan lingkungannya bukan hanya interaksi yang menjadi kendala tetapi dalam hal pekerjaan, Pendidikan pun sulit mendapatkannya jika dibiarkan terus seperti ini dikhawatirkan akan kembali melakukan hal yang sama maka didirikan sebuah komunitas atau sebuah Lembaga pemberdayaan. Pemberdayaan ini diartikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan yaitu memandirikan serta memampuhkan masyarakat lebih lanjut mengatakan bahwa ada tiga sisi yang dapat dilihat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yaitu, pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga memperdayakan dalam artian melindungi. (Mardikanto, 2015:43)

Hal ini merupakan bentuk sebuah diskriminasi terhadap mantan narapidana yang seharusnya kembali mendapatkan tempat dilingkungan keluarga maupun

masyarakat tempat tinggal nya. Hal ini muncul akibat adanya ketidakpercayaan masyarakat untuk mempekerjakan mantan narapidana. Begitu juga dengan mantan narapidana yang ada di lingkungan Yayasan Anugrah Insan Residivis yang berada di Kota Bandung juga mengalami pernah mengalami pendiskriminasi dari masyarakat.

Berdasarkan realitas sosial yang terjadi tersebut pada umumnya diperlukan pemberdayaan mantan narapidana yang bertujuan untuk membantu kembali untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mantan narapidana dalam berwirausaha mandiri dengan cara ekonomi produktif dan penyaluran kerja. Yayasan ini hadir sebagai bentuk keprihatinan terhadap mantan narapidana. Sebab menjadi mantan narapidana sulit untuk di terima kembali oleh masyarakat. Tidak hanya itu Yayasan ini merupakan sebuah solusi sekaligus rumah bagi para mantan narapidana. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pendiri Yayasan sekaligus pendiri komunitas yaitu Asep yang lebih terkenal dengan sebutan Heri Cowet mengatakan bahwa memang benar selama kami berada di Lembaga pasyarakatan kami di bina melalui berbagai program akan tetapi setelah kami keluar dari Lembaga tersebut tidak ada yang mau merangkul dan saya merasakan sendiri akan hal itu butuh waktu yang sangat lama untuk bisa kembali kedalam masyarakat serta untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pemberdayaan Kesejahteraan Mantan Narapidana (studi Deskriptif pada Yayasan Anugrah Insan Residivis di Kota Bandung)”

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Setiap memiliki potensi dan berhak mengembangkan potensi tersebut termasuk mantan narapidana tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya para mantan narapidana memiliki pekerjaan tetap.
- 1.2.2 Belum sejahteranya mantan narapidana setelah selesai dari masa pemasyarakatan yang telah dilaksanakannya.
- 1.2.3 Setiap orang termasuk mantan narapidana harus ikut andil dalam pemberdayaan yang bersifat partisipasi tetapi belum dilakukan secara maksimal karena belum adanya kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimanakah Tahapan Pemberdayaan kesejahteraan mantan narapidana yang dilakukan oleh Yayasan Anugrah Insan Residivist di Jl. Jamaika Gg. Bah Karso Rt/Rw 010/006 kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?
- 1.3.2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong untuk melakukan pemberdayaan kesejahteraan mantan narapidana di lingkungan Yayasan Anugrah Insan Residivist di Jl. Jamaika Gg. Bah Karso Rt/Rw 010/006 kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui Pemberdayaan Kesejahteraan Mantan Narapidana yang dilakukan oleh Yayasan Anugrah Insan Residivist.

1.4.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong untuk melakukan pemberdayaan kesejahteraan Mantan Narapidana yang ada dilingkungan Yayasan Anugrah Insan Residivist.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Mantan Narapidana.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti tokoh masyarakat, pemilik perusahaan serta pihak pemerintah pusat maupun pemerintah desa serta Lembaga pemasyarakatan swasta lainnya dalam mensejahterakan masyarakat khususnya mantan narapidana.

1.6 Kerangka Pemikiran

Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan terlepas dari latar belakang masyarakat tersebut tapi pada faktanya dilapangan selalu ada diskriminasi terhadap orang yang telah

melakukan kejahatan atau yang sering disebut dengan narapidana. Narapidana setelah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan maka akan kembali lagi kepada masyarakat. Tetapi hal ini jauh dari harapan seorang narapidana yang akan bebas. Harapan yang muncul dari seorang mantan narapidana yaitu adanya pengakuan dari masyarakat dan keluarga. Tetapi stigma negatif masyarakat membuat sulit untuk kembali kepada masyarakat. Sehingga mendapatkan perlakuan *diskriminatif* dari masyarakat.

Sehingga perlu sebuah pemberdayaan, pemberdayaan menunjukkan kemampuan orang khususnya kelompok lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Tentu hal ini menjadi sebuah realitas dalam sebuah kehidupan. Fenomena ini disebut dengan fenomenologi sosial salah satu tokoh yang mengemukakan tentang teori Fenomenologi ini adalah Alfred Schutz,

Fenomenologi secara kritis merupakan sebuah Gerakan Filsafat secara umum memberikan pengaruh secara implikatif kepada metode penelitian sosial. Alfred Schutz ini merupakan seorang tokoh dalam ilmu sosial yang menciptakan inovasi baru sebagai pendekatan fenomenologi yang dijadikan alat untuk menganalisa gejala-gejala yang terjadi di dunia serta disusun secara komprehensif, sistematis dan praktis. Tujuan fenomenologi seperti yang dikemukakan oleh Husserl adalah mempelajari Fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya realitas yang sebenarnya dan penampilannya. Husserl mengatakan “dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan.”

Persoalan pokok yang hendak dijelaskan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri yaitu bagaimana kehidupan masyarakat itu terbentuk. Teori bertolak belakang dengan pandangan webber. Alfred Schurt berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu dan manusia lain memahami pula tindakannya sebagai sesuatu yang penuh makna atau arti. Makna fenomenologi adalah realitas yang tampak fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna atau hakikat terdalam dari fenomena tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif dapat dilakukan melalui pemberian dukungan dari pemangku kepentingan pembangua yang berpihak kepada masyarakat.

Dukungan utama diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut harus dilakukan program-program nyata serta pengalokasian sumber daya manusia yang benar-benar berpihak kepada masyarakat sehingga dapat membangkitkan atau menguatkan kepercayaan masyarakat dan berminat untuk mengembangkan program-program dalam rangka pemberdayaan diri masyarakat yang bersangkutan.

Bantuan yang diberikan oleh Lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa program-program pemberdayaan dan fasilitator kepada masyarakat. Sedangkan bentuk bantuan dari Lembaga swasta yaitu

berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Secara struktur manusia memang perlu diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan eksistensinya karena aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia.

Bintoro dalam Raman (2016:100) mengungkapkan tentang Sasaran pembangunan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat yang menciptakan suasana kondusif dapat dilakukan dalam mewujudkan pemberdayaan dapat dilakukan dengan mewujudkan perkembangan ekonomi yang tetap melalui peningkatan produksi dan lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan perbaikan lembaga ekonomi masyarakat daerah yang lebih menunjang pada kegiatan pembangunan. Dengan demikian terdapat kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah melalui program pemberdayaan.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Fellman dalam Rahman (2016:100-101) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengubah fungsi sumberdaya alam dan manusia yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang agar pertumbuhan ekonomi, modernisasidan perbaikan pproduksi dan konsumsi barang.

Sehingga mampu menguragi bahkan menghilangkan hambatan dalam bidang sosial, kesempatan kerja, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Masih dalam buku dan halaman yang sama sebagaimana yang diungkan oleh Prijono bahwa pemberdayaan harus lah memiliki sebuah strategi dengan memberikan

kesempatan Pendidikan dalam persamaan aksesibilitas yang adil sehingga tidak adanya perbedaan dalam mendapatkan kesempatan yang sama.

Sementara itu menurut Ife dalam Rahman (2016:101) mengungkapkan mengenai pemberdayaan, dan peluang:

Pemberdayaan sebagai alat pembangunan masyarakat memberikan peran suasan kondusif dengan melakukan pendekatan pada berbagai aspek untuk meningkatkan kapasitasnya dalam masa depan masyarakat untuk berperan serta di dalamnya sehingga memberikan pengaruh pada kehidupan pada komunitasnya.

Pemberdayaan ini memerlukan sebuah kekuasaan agar bisa berjalan dengan baik, namun kekuasaan yang dimaksud bukan lah kekuasaan yang bersifat politik saja. Sebagaimana pernyataan yang di ungkapkan oleh Ife dalam buku Rahman (2016:101) yaitu pemberdayaan yang diartikan kekuasaan tidak hanya mengai kekuasaan politik saja tetapi lebih lebih mengarah kepada kekuasaan atau pilihan personal dalam menentukan dan membuat keputusan tentang gaya hidup, pekerjaan maupun tempat tinggal.

Adapun Sekema konseptualnya sebagai berikut:

